

KONSEP MAHAR SYAR'I DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian Ma'anil Hadis)

Ihsan Nurmansyah
IAIN Pontianak
Email: ihsan.nurmansyah73@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang persoalan salah satu mahar syar'i berupa hafalan al-Qur'an yang semakin marak digunakan oleh para pasangan suami istri sebagai mahar dalam pernikahannya. Dalam menyikapi hal tersebut, terjadi perbedaan pendapat, ada yang pro dan ada yang kontra, tentunya sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks hadis. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau ulang pemahaman terhadap teks hadis dengan menggunakan kajian ma'anil hadis. Kesimpulannya adalah mahar syar'i berupa mengajarkan al-Qur'an lebih tepat dipahami dibanding menghafal al-Qur'an, karena seharusnya mahar adalah sesuatu yang bisa dinilai. Di masa Rasulullah Saw, beragam variasi bentuk mahar yang dilakukan sebagai penghormatan kepada istri dengan menyesuaikan kemampuan laki-laki, di antaranya mahar perabot rumah tangga senilai 50 dirham, sebiji emas, baju perang, memerdekan budak dan sepasang sandal. Dari beragam variasi mahar tersebut, semuanya mempunyai nilai dan bisa bermanfaat bagi mempelai perempuan sehingga bentuk atau jumlah mahar sangat fleksibel sesuai dengan kepatutan masyarakat dan kemampuan laki-laki. Dengan demikian, mahar syar'i tidak hanya dalam bentuk membaca atau menghafal al-Qur'an.

Abstrac

This paper discusses the issue of one of the syar'i dowries in the form of memorizing the Qur'an which is increasingly used by married couples as a dowry in their marriage. In response to this, there are differences of opinion, some are pro and some are contra, of course it is very much influenced by the understanding of the hadith text. Therefore, it is very important to review the understanding of the hadith text by using the ma'anil hadith study. The conclusion is that mahar syar'i, in the form of teaching the Qur'an, is better understood than memorizing the Qur'an, because dowry should be something that can be judged. During the time of the Prophet Muhammad, various forms of dowry were carried out in honor of the wife by adjusting men's abilities, including 50 dirhams worth of household furniture, a gold seed, armor, freeing slaves and a pair of sandals. Of the various variations of the dowry, all of them have value and can be useful for the bride so that the form or amount of the dowry is very flexible according to the appropriateness of society and men's abilities. Thus, mahar syar'i is not only in the form of reading or memorizing the Qur'an.

Kata Kunci: *Mahar Syar'i, Hafalan al-Qur'an, Ma'anil Hadis*

PENDAHULUAN

Salah satu dari mahar syar'i adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri berupa hafalan al-Qur'an. Mahar berupa hafalan al-Qur'an ini semakin marak digunakan oleh para pasangan suami istri sebagai mahar dalam pernikahannya. Setahun yang lalu, seorang pria asal Gowa, Sulawesi Selatan menjadi viral usai mempersunting kekasihnya bernama Nur Awaliyah dengan bacaan surah ar-Rahman.¹ Jauh sebelum kejadian itu viral, ustazah Aini Aryani telah mengatakan dengan mengutip pendapat sebagian ulama bahwa sah-sah saja hafalan al-Qur'an menjadi mahar untuk pernikahannya seorang wanita.²

Sementara itu, ustaz Firanda Andirja telah mengutarakan dengan mengutip pendapat para ulama bahwa bukan surah al-Qur'an menjadi mahar, tetapi ongkos mengajarkan al-Qur'an tersebut kepada wanita, karena mahar itu harus berupa sesuatu yang bisa bernilai harta. Bukanlah sunnah seorang menikah dengan mahar membaca al-Qur'an karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi Saw.³ Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya perbedaan pendapat, ada yang pro dan ada yang kontra mengenai mahar syar'i berupa hafalan al-Qur'an, tentunya sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks hadis.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau ulang pemahaman terhadap teks hadis dengan menggunakan ilmu ma'anil hadis, sehingga dapat menangkap pesan-pesan ideal yang tersirat maupun tersurat dalam teks hadis. Dengan ilmu ma'anil hadis, pembacaan terhadap hadis-hadis Nabi menjadi lebih hidup (*al-qira'ah al-hayah*), dan terhindar dari model pembacaan yang mati (*al-qira'ah al-mayyitah*).⁴

¹ Seorang pria asal Gowa, Sulawesi Selatan menjadi viral usai mempersunting kekasihnya bernama Nur Awaliyah pada 13 Juni 2019, tanpa uang sebagai maharnya, melainkan dengan bacaan surah Ar-Rahman. Di hadapan penghulu dan tamu undangan yang hadir, ia membacakan lantunan ayat surah Ar-Rahman. Menurutnya, mahar tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, bahkan keluarga mempelai perempuan justru menyambut baik mahar bacaan al-Quran tersebut. Lihat Yusuf Harfi, "4 Kisah Pernikahan dengan Mahar Bacaan al-Qur'an," <https://www.brilio.net-wow/4-kisah-pernikahan-dengan-mahar-bacaan-alquran-190615t.html>, (diakses pada 4 November 2020, pukul 16:45 WIB).

² Rumah Fiqih, "Apakah Hafalan al-Quran Sah Menjadi Mahar? - Ustadzah Aini Aryani, Lc," YouTube: 2019, <https://youtu.be/paFX2dF1gLE>.

³ Annidatv, "Bolehkah mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an?," YouTube: 2016, <https://youtu.be/q3zBMJ98T94>.

⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 13-14.

Mengenai kajian tentang mahar berupa hafalan al-Qur'an ini cukup banyak dilakukan, seperti Hermi,⁵ Mifatahul Huda,⁶ Sami Faidhullah,⁷ Mufti Eky Juliansyah Sumarto,⁸ Ibnu Irawan dan Jayusman,⁹ yang pro terhadap mahar al-Qur'an. Sementara yang kontra, penulis hanya menemukan satu kajian yakni Miftahul Jannah.¹⁰ Dilihat dari objek materialnya, penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh keseluruhan karya yang dikemukakan sebelumnya, yaitu menjadikan persoalan mahar hafalan al-Qur'an sebagai objek kajian. Namun, yang menjadi titik beda adalah penelitian sebelumnya hanya berputar pada perspektif hukum Islam, kemaslahatan dan keadilan gender, sedangkan penelitian ini akan meninjau ulang pemahaman terhadap teks hadis dengan menggunakan ilmu ma'anil hadis. Dengan demikian, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun fokus penelitian dalam tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana konsep pemahaman hadis tentang mahar syar'i berupa hafalan al-Qur'an dengan ilmu ma'anil hadis yang diperkenalkan oleh Nurun Najwah. Teori ini paling aplikatif karena metode dan tahapan dalam memahami hadis memiliki tolak ukur yang jelas, seperti melakukan pengujian validitas hadis, menganalisis aspek bahasa, memahami konteks historis, mengkolasikan secara tematik-komprehensif dan integral, sehingga dapat menemukan ide dasar yang terdapat dalam sebuah teks hadis. Hal ini membantu memahami hadis secara kontekstual dan relevan dengan konteks kekinian.¹¹

⁵ Hermi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan al-Qur'an di Desa Wage, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo," Skripsi, UIN Sunan Ampel, (2018).

⁶ Mifathul Huda, "Pendapat Mahasiswi Unissula Tentang Mahar Hafalan Surat ar-Rahman dalam Perkawinan (Studi Perspektif Kemaslahatan)," Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2018).

⁷ Sami Faidhullah, "Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender)," dalam *al-Risalah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 14, no. 2, (2018).

⁸ Mufti Eky Juliansyah Sumarto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Shalat Sebagai Mahar di Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta," Skripsi, UIN Sunan Ampel, (2019).

⁹ Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," dalam *Palita: Journal of Social-Religion Research*, vol. 4, no. 2, (2019).

¹⁰ Miftahul Jannah, "Mahar perkawinan dengan Hafalan Ayat al-Qur'an di Tinjau dari Fiqih Munakahat," Skripsi UIN Raden Fatah Palembang (2016).

¹¹ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman hadis Nabi Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 18-20.

PEMBAHASAN

1. Teks Hadis

Perbedaan pendapat tentang mahar syar'i berupa hafalan al-Qur'an, tentunya sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks hadis, baik secara textual maupun kontekstual. Setelah ditelusuri dalam sumber aslinya, ada satu hadis yang secara khusus membahas tentang mahar syar'i berupa hafalan al-Qur'an. Hadisnya ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَعَ سَهْلًا يَوْمًا قَوْلُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَيَّ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبَفَنْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا قَالَ
رَجُلٌ زَوْجُنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا قَالَ لَا قَالَ أَنْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ
فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبْ فَأَتَمْسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا
خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِداءٌ فَقَالَ أَصِدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ
لِبَسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لِبَسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَسْتَحِي الرَّجُلُ بِخَلْسٍ فَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيَا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةً كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ قَدْ
مَلَكْتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang perempuan datang kepada Nabi Saw dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda," Beliau lalu berdiri lama dan menelitiinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah Saw bertanya kepada laki-laki tersebut; 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda; 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda; 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walaupun cincin dari besi.' Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi Saw bersabda; 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa'. Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi Saw melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggillah laki-laki tersebut, beliau bertanya; 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari al-Qur'an?' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu berliau bersabda:

'Maka aku nikahkan kamu dengan perempuan itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surah al-Qur'an' (HR. Bukhari).¹²

2. Kritik Historis (Otentisitas)

Hadis tentang mahar syar'i berupa hafalan al-Qur'an ini tergolong hadis shahih, dengan argumen karena diriwayatkan dalam Kitab *Shahih Bukhari* yang di dalamnya terdapat hadis-hadis shahih, sehingga hadis tersebut diterima dari segi keshahihan sanadnya. Hal ini dibuktikan dengan perawi-perawinya yang berkualitas shahih,¹³ di antaranya:

No.	Nama Perawi	Kalangan	Kuniyah	Negeri Hidup	Tahun Wafat	Komentar Ulama Terhadap Rawi
1	Sahal bin Sa'ad bin Malik	Sahabat	Abu al-'Abbas	Madinah	88 H	Ibnu Hajar al-'Asqalani menilainya seorang sahabat Nabi
2	Salamah bin Dinar	Tabi'in Kalangan Biasa	Abu Hazim	Madinah	135 H	adz-Dzhabi menilainya imam <i>ahadul a'lam</i> , Yahya bin Ma'in menilainya <i>tsiqah</i> , Ibnu Hajar al-'Asqalani menilainya <i>tsiqah abid</i> , Ibnu Hibban menilainya disebutkan dalam 'ats <i>tsiqaat</i>
3	Abdul 'Aziz bin Abi Hazim Salamah bin Dinar	Tabi'ut Tabi'in Kalangan Pertengahan	Abu Tamam	Madinah	184 H	al-'Ajli dan Ibnu Numair menilainya <i>tsiqah</i> , Ibnu Hajar al-'Asqalani menilainya <i>shaduuq</i> , Yahya bin Ma'in menilainya <i>tsiqah shaduuq</i> , an-Nasa'i menilainya <i>laisa bihi ba's</i>
4	Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab	Tabi'ut Tabi'in Kalangan Biasa	Abu 'Abdur Rahman	Madinah	221 h	Abu Hatim menilainya <i>tsiqah hujjah</i> , Ibnu Hajar menilainya <i>tsiqah ahli ibadah</i> , Ibnu Hibban menilainya disebutkan dalam 'ats <i>tsiqaat</i>

3. Kajian Linguistik

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas, terlebih dahulu diuraikan beberapa mufradat yang penting untuk dijelaskan, yaitu: kata تصدقها *tsadqah* adalah kata yang berbentuk *fi'il mudhari* yang terambil dari akar kata صدق، اصدق *tsadq*, yang akar maknanya berarti “kebenaran”. Makna “kebenaran” ini didasarkan pada proses penetapan mahar itu didahului oleh adanya janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Kata تصدقها *tsadqah* artinya mahar untuknya. kata اذهب *adzheb* adalah bentuk *fi'il amr* yang terambil dari akar

¹² Shahih Bukhari, dalam kitab pakaian, bab cincin besi, dengan nomor hadis 5422. Penelusuran dilakukan berdasarkan Aplikasi Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam versi android.

¹³ Lihat lebih jauh kualitas para rawi berdasarkan penilaian ulama dalam Aplikasi Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam versi android.

kata **بما معك من القرآن ذهب - يذهب** yang berarti perintah untuk pergi. Kata berarti dengan apa yang ada dalam dirimu dari al-Qur'an.

4. Kajian Tematik Komprehensif

Hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut adalah hadis yang terdapat di *Shahih Bukhari* dalam kitab keutamaan al-Qur'an, bab sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya dengan nomor hadis 4641; *Shahih Bukhari* dalam kitab keutamaan al-Qur'an, bab membaca al-Qur'an dengan hafalan dengan nomor hadis 4642; *Shahih Bukhari* dalam kitab nikah, bab menikahnya orang yang dalam kesusahan dengan nomor hadis 4697; *Shahih Bukhari* dalam kitab nikah, bab melihat sebelum menikahnya dengan nomor hadis 4731; *Shahih Bukhari* dalam kitab nikah, bab jika walinya adalah yang meminangnya dengan nomor hadis 4737; *Shahih Bukhari* dalam kitab nikah, bab penguasa adalah wali berdasarkan sabda Nabi Saw dengan nomor hadis 4740; *Shahih Bukhari* dalam kitab nikah, bab jika pelamar berkata kepada wali 'nikahkanlah aku dengan si fulanah', kemudia ia menjawab dengan nomor hadis 4745; *Shahih Bukhari* dalam kitab nikah, bab menikah dengan mahar al-Qur'an dengan nomor hadis 4752.

Hadis tersebut juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis lain, misalnya *Sunan at-Tirmidzi* dalam kitab nikah, bab lain-lain dengan nomor hadis 1032; *Sunan an-Nasa'i* dalam kitab pernikahan, bab menikah dengan beberapa surat al-Qur'an dengan nomor hadis 3287; *Muwatha' Malik* dalam kitab nikah, bab mahar atau maskawin dengan nomor hadis 968; *Sunan Darimi* dalam kitab nikah, bab yang diperbolehkan sebagai mahar dengan nomor hadis 2104. Adapun hadis lain yang berkaitan dengan masalah ini, namun sedikit berbeda redaksi hadis yang dipaparkan di awal. Hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حُ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِنْتُ أَهُبُّ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكِ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْلِيَا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مُلِكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ.

Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ats Tsqaqfi telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi dia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; "Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; "Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya." Beliau bersabda; "Adakah kamu memiliki sesuatu sebagai maskawinnya?" Jawab orang itu; "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda; "Temuiyah keluargamu, barangkali kamu mendapat sesuatu (sebagai maskawin)." Lantas dia pergi menemui keluarganya, kemudian dia kembali dan berkata; "Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi." Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; "Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan apa pun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi, ini kain sarungku. -Kata Sahl; Dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya-. Ini akan kuberikan kepadanya setengahnya

(sebagai maskawin) ". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat memakainya." Oleh karena itu, laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda: "Apakah kamu hafal sesuatu dari Al Qur'an?" Dia menjawab; "Saya hafal surat ini dan ini -sambil menyebutkannya- beliau bersabda: "Apakah kamu hafal di luar kepala?" Dia menjawab; "Ya". Beliau bersabda: "Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, dengan maskawin mengajarkan Al Qur'an yang kamu hafal" (HR. Muslim).¹⁴

Hadis riwayat Sahl bin Sa'd ini merupakan salah satu hadis di antara sekian banyak hadis yang memiliki *asbab al-wurud* yang terintegralkan dalam matan hadisnya. Hadis tersebut menerangkan tentang seorang perempuan datang untuk menyerahkan dirinya kepada Nabi, walaupun kemudian Nabi menyerahkannya pada seorang sahabat yang menginginkan untuk memperistrikannya. Secara umum dalam kitab-kitab syarah tidak dijelaskan siapa perempuan tersebut, kecuali pada beberapa kitab, seperti *Fathul Bari* yang mengutip pendapat Ibn al-Qushsha' dalam kitab *al-Ahkam*, ia menyebutkan bahwa perempuan itu adalah Khaulah binti Hakim atau Ummu Syarik. Nama ini adalah nukilan dari nama perempuan yang meyerahkan diri sebagaimana penafsiran dari QS. al-Ahzab ayat 50. Sementara itu, nama sahabat yang kemudian mengawini perempuan tersebut tidak ditemukan kecuali penjelasan bahwa lelaki tersebut berasal dari kaum Anshar.¹⁵ Namun sabda Nabi ﷺ (apa yang ada dalam dirimu dari al-Qur'an) memiliki dua tafsiran di antara para ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani:

Pertama, laki-laki mengajarkan al-Qur'an yang ada padanya atau kadar tertentu kepada perempuan tersebut, dan hal ini menjadi mahar perempuan yang dimaksud. Penafsiran seperti ini telah dinukil dari Imam Malik. Hal ini dikuatkan oleh lafazh di sebagian jalur yang shahih dari hadis tersebut yang diriwatkan oleh Imam Musllim, yaitu ﴿فَلَعِمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (ajarilah dia al-Qur'an) sebagaimana penulis tandai dengan garis bawah redaksi hadis tersebut. Kemudian, pada hadis Abu Hurairah disebutkan ketentuan

¹⁴ Shahih Muslim, dalam kitab nikah, bab mahar dan bolehnya menggunakan pengajaran al-Qur'an sebagai mahar dengan nomor hadis 2554. Penelusuran dilakukan berdasarkan Aplikasi Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam versi android.

¹⁵ Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari* 25: *Shahih Bukhari*, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 359-362.

jumlah yang harus diajarkan, yaitu dua puluh ayat. Hal ini dibangun atas pemahaman bahwa huruf *ba'* pada lafalz dipahami dengan arti imbalan.

Kedua, mungkin juga huruf *ba'* itu bermakna karena, yakni karena apa yang engkau hafal dari al-Qur'an. Nabi Saw pun memuliakan laki-laki itu dengan menikahkannya kepada seorang perempuan tanpa mahar hanya karena dia menghafal al-Qur'an atau sebagiannya. Mirip dengan ini kisah Ummu Sulaim yang dinikahi oleh Abu Talhah berupa mahar memeluknya Abu Talhah ke dalam agama Islam.¹⁶

Dari kedua pendapat di atas menurut hemat penulis, pemahaman hadis yang lebih kuat adalah pendapat pertama karena ketika suatu hadis dipahami menggunakan metode tematik komprehensif, maka akan memperoleh gambaran secara utuh mengenai persoalan tersebut. Hal ini mengingat bahwa ketika hadis-hadis tentang mahar syar'i berupa hafalan al-Qur'an ini dikumpulkan, maka akan saling menjelaskan dan melengkapi informasi antara hadis yang satu dengan yang lain.

5. Kajian Konfirmatif

Firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً إِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَّرِيًّا (٤)

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS. an-Nisa' [4]: 4).

Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* mengatakan bahwa di dalam ayat ini maskawin itu disebut *shaduqat* terambil dari akar kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Di dalam maknanya terkandunglah perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon isteri akan menikah. Lebih lanjut Hamka menjelaskan bahwa di beberapa negeri di Indonesia ini, seumpama di Sumatera Timur, uang mahar itu dinamai "Uang Jujur". Kadang-kadang disebut mahar. Arti yang mendalam mahar itupun ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai. Kemudian di dalam ayat ini disebut

¹⁶ Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari* 25: *Shahih Bukhari*, 384-385.

"Nihlah", yang kita artikan kewajiban. Supaya cepat saja dipahami, karena memang mahar itu wajib dibayar.¹⁷

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* mengutarakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, yakni lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam, yang tidak dibuka oleh seorang perempuan kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukan maskawin sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maskawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana sabda Nabi Saw dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maskawin boleh merupakan pengajaran ayat-ayat al-Qur'an.¹⁸

Dari kedua pendapat mufasir di atas dapat dipahami bahwa mahar merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, jika tidak ditunaikan, maka dia berdosa. Pemberian mahar kepada calon istri, sebaiknya sesuatu yang bernilai materi, walaupun hanya sebentuk cincin besi. Terlihat M. Quraish Shihab lebih cenderung memaknai hadis **مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَا** yakni dengan mengajarkan al-Qur'an, bukan hafalan al-Qur'an karena mahar itu harus berupa sesuatu yang bisa bernilai harta.

6. Analisa Realitas Historis

Di masa Rasulullah Saw masih hidup, ada beberapa jenis barang yang digunakan sebagai mahar dalam pernikahan dan tentunya bisa dicontoh untuk diaplikasikan di zaman sekarang. Namun, bentuk dan bahannya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang. Adapun jenis barang tersebut, antara lain:

a. Mahan Nabi kepada Istri-istrinya

Keempat hadis yang akan dipaparkan ini mengindikasi bahwa mahar yang diberikan Rasulullah Saw kepada istrinya berupa sesuatu yang bernilai harta, berupa perabotan rumah yang nilainya 50 dirham untuk Aisyah; 400 dirham kepada Ummu Habibah, tiap-tiap istri Nabi 12 uqiyah dan satu nasy; memerdekan Shafiyah sebagai maharnya. Keempat hadisnya sebagai berikut:

¹⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), 1096.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 415-416.

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَمْدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ حَدَّثَنَا الْأَغْرِ الرَّقَاشِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعٍ بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا.

Telah menceritakan kepada kami Abu Hisyam Ar Rifa'i Muhammad bin Yazid berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yaman telah menceritakan kepada kami Al Aghar Ar Raqqasyi dari 'Atiyah Al 'Aufi dari Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahi 'Aisyah dengan mahar perabot rumah, nilainya lima puluh dirham" (HR. Ibnu Majah).¹⁹

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَنَّبَانَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوْفَةَ بْنِ الْزَّبِيرِ عَنْ أَمِ حَبِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْجَبَشَةِ زَوْجَهَا النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ أَلْفَ وَجَهْزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعْثَ بِهَا مَعَ شُرَحِيلَ أَبْنَ حَسَنَةَ وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَ مِائَةَ دِرْهَمٍ.

Telah mengabarkan kepada kami Al Abbas bin Muhammad Ad Duri, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Hasan bin Asy Syaqiq, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak dari Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah bin Az Zubair dari Ummu Habibah bahwa Rasulullah Saw menikahinya saat berada di negeri Habasyah. Ia dinikahkan oleh An-Najasyi, ia memberinya mahar empat ribu dan memberi perbekalannya dari dirinya sendiri, dan mengirimnya bersama dengan Syurahbil bin Hasanah. Rasulullah Saw tidak mengirimkan kepadanya sesuatupun, dan mahar para isterinya adalah empat ratus dirham (HR. an-Nasa'i).²⁰

حَدَّثَنَا إِسْقُونُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْمَادِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثَنِي عَشَرَةَ أُوْنِي وَنَشَأَ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشَأَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوْنِي فَلَكَ نِصْفُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ.

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Umar al-Makki sedangkan lafaznya dari dia, telah mencerikan kepada kami Abdul Aziz dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istrinya Nabi Saw; 'Berapakah

¹⁹ Sunan Ibnu Majah, dalam kitab nikah, bab mahar wanita, dengan nomor hadis 1880. Penelusuran dilakukan berdasarkan Aplikasi Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam versi android.

²⁰ Sunan an- Nasa'I, dalam kitab pernikahan, bab memberi maskawin yang pantas, dengan nomor hadis 3298. Penelusuran dilakukan berdasarkan Aplikasi Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam versi android.

maskawin Rasulullah Saw?" Dia menjawab: "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahuhan kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata: "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah Saw untuk masing-masing istri beliau" (HR. Muslim).²¹

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَّا خَيْرَ فَصَلَّيْنَا عَنْهَا صَلَاةَ الْغَدَاءِ بِعَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتِي لَمَّا نَخَذْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِرَارَ عَنْ نَخْذِنَهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظَرْتُ زُقَاقَ خَيْرٍ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَمَّا نَخَذْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِرَارَ عَنْ نَخْذِنَهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظَرْتُ إِلَيْيَّا يَاضِ نَخْذِنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقُرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَبَرْتُ خَيْرَ إِنَّا إِذَا نَزَّلْنَا بِسَاحَةَ قَوْمٍ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ } قَالَهَا ثَلَاثَةَ قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَنْجَيْسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصْبَنَاهَا عَنْهُ جَمْعَ السَّيِّجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَنِي جَارِيَةً مِنْ السَّيِّيِّقَةِ قَالَ اذْهَبْ نَخْذِنَ جَارِيَةً فَأَخْدَدْ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبِيْبِيَّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَيْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبِيْبِيَّ سِيَّدَةَ قَرِيْظَةَ وَالنَّضِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ إِلَيْهَا جَاءَ إِلَيْهَا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّيِّقَةِ غَيْرِهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزْتَهَا لَهُ أَمْ سُلْمَ فَأَهْدَتَهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْهُ شَيْءٌ فَلِيَحْمِلْهُ بِهِ وَبَسْطَ نَطْعًا بَعْلَ الرَّجُلِ يَحْمِلُهُ بِالْمَرِّ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَحْمِلُهُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَأَحْسِبَهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ قَالَ خَاسُوا حِيْسًا فَكَانَ وَلِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Shuhayb dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw berperang di Khaibar. Maka kami melaksanakan shalat shubuh di sana di hari yang masih sangat gelap, lalu Nabi Saw dan Abu Thalhah mengendarai tunggangannya, sementara aku membonceng Abu Thalhah. Nabi Saw lalu melewati jalan sempit di Khaibar dan saat itu sungguh lututku menyentuh paha Nabi Saw. Lalu beliau menyingkap sarung dari pahanya hingga aku dapat melihat paha Nabi Saw yang putih. Ketika memasuki desa beliau bersabda: "Allahu Akbar, binasalah Khaibar dan penduduknya! Sungguh, jika kami mendatangi halaman suatu Kaum, maka (amat buruklah pagi hari yang dialami

²¹ Shahih Muslim, kitab nikah, bab mahar dan bolehnya menggunakan pengajaran al-Qur'an sebagai mahar dengan nomor hadis 2555. Penelusuran dilakukan berdasarkan Aplikasi Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam versi android.

oleh orang-orang yang diperingatkan itu' (Qs. Asf Shaffaat: 177). Beliau mengucapkan kalimat ayat ini tiga kali." Anas bin Malik melanjutkan, "(Saat itu) orang-orang keluar untuk bekerja, mereka lantas berkata, 'Muhammad datang!' Abdul 'Aziz berkata, "Sebagian sahabat kami menyebutkan, "Pasukan (datang)!" Maka kami pun menaklukan mereka, para tawanan lantas dikumpulkan. Kemudian datanglah Dihyah Al Kalbi seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, berikan aku seorang wanita dari tawanan itu!" Maka Nabi Saw berkata, "Pergi dan bawalah seorang tawanan wanita." Dihyah lantas mengambil Shafiyah binti Huyai. Tiba-tiba datang seseorang kepada Nabi Saw dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Tuan telah memberikan Shafiyah binti Huyai kepada Dihyah! Padahal dia adalah wanita yang terhormat dari suku Quraizhoh dan suku Nadhir. Dia tidak layak kecuali untuk Tuan." Beliau lalu bersabda: "Panggillah Dihyah dan wanita itu." Maka Dihyah datang dengan membawa Shafiah. Tatkala Nabi Saw melihat Shafiah, beliau berkata, "Ambillah wanita tawanan yang lain selain dia." Lalu Nabi Saw memerdekaan wanita tersebut dan menikahinya." Tsabit berkata kepada Anas bin Malik, "Apa yang menjadi maharnya?" Anas menjawab, "Maharnya adalah kemerdekaan wanita itu, beliau memerdekaan dan menikahinya." Saat berada diperjalanan, Ummu Sulaim merias Shafiah lalu menyerahkannya kepada Nabi Saw saat malam tiba, sehingga jadilah beliau pengantin. Beliau lalu bersabda: "Siapa saja dari kalian yang memiliki sesuatu hendaklah ia bawa kemari." Beliau lantas menggelar hamparan terbuat dari kulit, lalu berdatanganlah orang-orang dengan membawa apa yang mereka miliki. Ada yang membawa kurma dan ada yang membawa keju/lemak." Anas mengatakan, "Aku kira ia juga menyebutkan sawiq (makanan yang dibuat dari biji gandum dan adonan tepung gandum). Lalu Nabi Saw mencampur makanan-makanan tersebut. Maka itulah walimahan Rasulullah Saw" (HR. Bukhari).²²

Hadis di atas memiliki *asbab al-wurud* yang dijabarkan dengan matan itu sendiri. Hadis tersebut berbicara tentang mahar Rasulullah kepada istrinya Shafiyah yang menjadikan tebusannya sebagai maharnya. Hadis ini bersifat temporal, hanya terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw. Adapun mengenai penerapan pada zaman sekarang sudah tidak dapat lagi dilakukan, hal ini karena sistem perbudakan sudah ditiadakan. Secara kontekstual hadis ini mengajarkan bagaimana seharusnya menghargai seorang wanita walaupun berasal dari seorang tawanan.

²² Shahih Bukhari, dalam kitab shalat, bab masalah berkenaan paha (apakah termasuk aurat?), dengan nomor hadis 358. Penelusuran dilakukan berdasarkan Aplikasi Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam versi android.

b. Mahar Fatimah Putri Nabi

أَخْبَرَنَا عَمْرُونَ بْنُ مُنْصُورَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْنَيْ قَالَ أَعْطِهَا شَيْئًا قُلْتُ مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ قَالَ فَإِنَّ دِرْعَكَ الْحَطَمِيَّةَ قُلْتُ هِيَ عِنْدِي قَالَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ.

Telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin Manshur, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abdul Malik, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Ali berkata; Dahulu saat saya akan menikahi Fathimah radliallahu 'anha, saya berkata; wahai Rasulullah, tolong Fatimah serumahtanggakan denganku, beliau bersabda: "Baik, Berilah ia sesuatu", saya berkata; saya tidak memiliki sesuatu, beliau bersabda: "Dimanakah baju zirahmu yang anti pedang itu?", saya menjawab ia ada padaku, beliau bersabda: "Berikan padanya" (HR. an-Nasa'i).²³

Hadis yang telah disebutkan merupakan kisah Ali memberikan maharnya kepada fatimah berupa sebuah baju besi. Dari hadis tersebut ternyata bukan langsung memberikannya kepada Fatimah sebuah baju besi yang dimilikinya, akan tetapi ternyata terlebih dahulu menjualnya, namun dalam suatu riwayat lain ditegaskan bahwa Ali menggadaikan baju besinya kepada 'Utsman. Yang setelah itu Ali secara bertahap menebus baju besinya tersebut.

c. Mahar Sahabat-sahabat Nabi

Sahabat-sahabat Nabi dalam memberikan mahar kepada istri-istrinya bervariasi, ada maharnya masuk Islam, sebiji emas dan sepasang sandal. Maka diperbolehkan memberikan mahar berupa emas, baik dalam bentuk batangan maupun dalam bentuk perhiasan, yang mempunyai nilai dan manfaat bagi mempelai perempuan. Demikian juga diperbolehkan memberikan mahar berupa sepasang sandal yang mempunyai nilai dan bisa bermanfaat bagi mempelai perempuan. Ketiga hadisnya sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا قَتِيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجْ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا سَلَامٌ أَسْلَمْتُ أُمَّ سُلَيْمَانَ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ نَخْطَبَهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكْحُنْتَكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا.

²³ Sunan an-Nasa'I, dalam kitab pernikahan, bab menunaikan berumah tangga, dengan nomor hadis 3322. Penelusuran dilakukan berdasarkan Aplikasi Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam versi android.

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa dari Abdullah bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas, ia berkata; Abu Tholhah menikahi Umi Sulaim dan mahar perkawinan keduanya adalah Islam, Umi Sulaim masuk Islam sebelum Abu Thalhah, lalu Abu Thalhah melamarnya dan Umi Sulaim menjawab berkata 'aku telah masuk Islam, jika engkau masuk Islam maka aku akan menerima nikahmu', lalu ia masuk Islam dan itulah mahar keduanya (HR. An-Nasa'i).²⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَأَخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعِدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلَكَ وَمَالِكَ دُلْنِي عَلَى السُّوقِ فَرَجَعَ شَيْئًا مِنْ أَقْطَطِ وَسَمِّنِ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرِّ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَمَا سُقْتَ فِيهَا فَقَالَ وَزْنُ نَوَّاهِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمْ وَلَوْ شَاءَ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata; "Ketika Abdurrahman bin 'Auf tiba di Madinah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Ar Rabi' Al Anshari, lalu Sa'ad menawarkan membagi dua diantara dua istri dan hartanya. Lantas Abdurrahman bin 'Auf berkata; "Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu. Beritahukanlah pasarnya kepadaku." Lalu dia berjualan dan mendapat keuntungan dari berdagang minyak samin dan keju. Setelah beberapa hari, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dalam keadaan mengenakan baju dan wewangian. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya: "Bagaimana keadaanmu, wahai 'Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab; "Aku telah menikah dengan seorang wanita Anshar." Beliau bertanya lagi: "Berapa jumlah mahar yang kamu berikan padanya?" Abdurrahman menjawab; "Perhiasan seberat biji emas atau sebiji emas." Lalu beliau bersabda: "Adakanlah walimah (resepsi) sekalipun hanya dengan seekor kambing" (HR. Bukhari).²⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بْنَ رَبِيعَةَ عَنْ أَيْهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنْ عَلَيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ قَالَ

²⁴ Sunan an-Nasa'I, dalam kitab pernikahan, bab menikah dengan keislaman, dengan nomor hadis 3288. Penelusuran dilakukan berdasarkan Aplikasi Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam versi android.

²⁵ Shahih Bukhari, dalam jual beli, bab firman Allah 'Apabila telah diturunkan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung," dengan nomor hadis 1907. Penelusuran dilakukan berdasarkan Aplikasi Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam versi android.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي سَعِيدِ وَأَنَسِ وَعَائِشَةَ وَجَابِرَ وَأَبِي حَارِدِ الْأَسْلَمِيِّ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثُ حَسْنٍ صَحِحٌ وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهْرِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ
الْعِلْمِ الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ الثُّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَاسْعَقَ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا
يَكُونُ الْمَهْرُ أَقْلَمَ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقْلَمَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Ja'far mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Ashim bin 'Ubaidullah berkata; saya telah mendengar Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari Bapaknya bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?" Dia menjawab; "Ya." ('Amir bin Rabi'ah) berkata; (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) membolehkannya. (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Umar, Abu Hurairah, Sahl bin Sa'ad, Abu Sa'id, Anas, 'Aisyah, Jabir dan Abu Hadrad Al Aslami. Abu 'Isa berkata; "Hadits Amir bin Rabi'ah merupakan hadits hasan shahih. Para ulama berselisih pendapat mengenai mahar. Sebagian ulama berkata: jumlah mahar sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak. ini merupakan pendapat Sufyan Ats Tsauri, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Adapun Malik bin Anas berpendapat: Mahar tidak boleh kurang dari seperempat dinar. Sebagian ahlul Kufah berpendapat: Mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dinar" (HR. At-Tirmidzi).²⁶

7. Pesan Utama dan Implikasinya

Mahar bukan sesuatu bentuk ganti rugi dan jual beli, namun ia merupakan suatu pemberian yang wajib ditunaikan oleh suami untuk memperkuat ikatan di antara keduanya, sehingga dapat menumbuhkan kasih sayang dalam berkeluarga. Suami diwajibkan memberi mahar kepada istrinya, ini sebagai bentuk pengajaran bagi suami, supaya nantinya suami terlatih dan terbiasa dalam menunaikan kewajibannya, termasuk memberikan nafkah kepada istrinya. Karena mahar itu merupakan pemberian awal seorang suami kepada istrinya.²⁷

Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat perempuan dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya

²⁶ Sunan at-Tirmidzi, dalam kitab nikah, bab mahar dengan nomor hadis 1031. Penelusuran dilakukan berdasarkan Aplikasi Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam versi android.

²⁷ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 103.

yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi perempuan yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan perempuan ketika ditalak.²⁸

Implikasi mahar ketika Rasulullah memberikan kelonggaran kepada seorang laki-laki dari kaum Anshar dengan menyebut cincin besi hingga Rasulullah mengakhiri dengan hafalan al-Quran sebagai mahar pada perempuan tersebut dan dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual. Secara tekstual hadis ini dapat dipahami bahwa semua yang disebutkan Rasulullah Saw dalam matan hadis ini, boleh dijadikan sebagai mahar bahkan sesuatu yang tidak berbentuk materi yakni berupa keahlian (menghafal al-Qur'an) boleh dijadikan mahar. Dan secara kontekstual hadis ini dapat dipahami bahwa mahar tidak ditentukan qadar maksimalnya baik secara kuantitas maupun secara kualitas, artinya bisa banyak bisa sedikit sesuai kondisi ekonomi dan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Bentuk atau jumlah mahar sangat fleksibel sesuai dengan kepatutan masyarakat dan kemampuan laki-laki. Oleh karena itu, mahar syar'i tidak hanya dalam bentuk membaca atau menghafal al-Qur'an.

KESIMPULAN

Mahar berupa mengajarkan al-Qur'an lebih tepat dipahami dibanding menghafal al-Qur'an karena seharusnya mahar itu berupa sesuatu yang bisa dinilai. Pesan utama dengan beragamnya variasi bentuk mahar di masa Rasulullah adalah sebagai penghormatan kepada istri dengan menyesuaikan kemampuan laki-laki, seperti mahar dengan perabot rumah tangga senilai 50 dirham, sebiji emas, baju perang, memerdekan budak, sepasang sandal dan semuanya itu mempunyai nilai dan bisa bermanfaat bagi mempelai perempuan. Implikasinya adalah bentuk atau jumlah mahar sangat fleksibel sesuai dengan kepatutan masyarakat dan kemampuan laki-laki, sehingga mahar syar'i tidak hanya dalam bentuk membaca atau menghafal al-Qur'an.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 177-178.

Daftar Rujukan

- Al-Asqalani, Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari 25: Shahih Bukhari*, Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Aplikasi Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam versi android.
- Annidatv. “Bolehkah mahar pernikahan berupa hafalan Al Qur'an?,” YouTube: 2016, <https://youtu.be/q3zBMJ98T94>.
- Faidhullah, Sami. “Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender).” dalam *al-Risalah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 14, no. 2, (2018).
- Fiqih, Rumah. “Apakah Hafalan al-Quran Sah Menjadi Mahar? - Ustadzah Aini Aryani, Lc,” YouTube: 2019, <https://youtu.be/paFX2dFIgLE>.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.
- Harfi, Yusuf. “4 Kisah Pernikahan dengan Mahar Bacaan al-Qur'an,” <https://www.brilio.net-wow/4-kisah-pernikahan-dengan-mahar-bacaan-alquran-190615t.html>, (diakses pada 18 Desember 2019, pukul 20:15 WIB).
- Hermi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan al-Qur'an di Desa Wage, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, (2018).
- Huda, Mifathul. “Pendapat Mahasiswa Unissula Tentang Mahar Hafalan Surat ar-Rahman dalam Perkawinan (Studi Perspektif Kemaslahatan).” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2018).
- Irawan, Ibnu dan Jayusman. “Mahar Hafalan al-Qur'an Perspektif Hukum Islam.” *Palita: Journal of Social-Religion Research*, vol. 4, no. 2, (2019).
- Jannah, Miftahul. “Mahar perkawinan dengan Hafalan Ayat al-Qur'an di Tinjau dari Fiqih Munakahat.” Skripsi UIN Raden Fatah Palembang (2016).
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman hadis Nabi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Sumarto, Mufti Eky Juliansyah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Shalat Sebagai Mahar di Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta." Skripsi, UIN Sunan Ampel, (2019).